

MERINTIS DIGITALISASI WAKAF BERBASIS WEBSITE MELALUI PEMBERDAYAAN BERBASIS ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD) PADA LEMBAGA KANTONG WAKAF DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Safwan Kamal¹⁾, Juli Dwina Puspita Sari²⁾, Nurjanah³⁾, Zainal Muttaqin⁴⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa

⁴⁾Fakultas Syariah IAIN Langsa

safwankamal@iainlangsa.ac.id

Abstract

This PKM activity was carried out to find out how the Pioneering process for website-based waqf digitization through Asset Based Community Development (ABCD)-based empowerment at the Waqf Pocket Institution in building community welfare in post-covid 19 economic recoveries. The method of this activity is ABCD which is focused on strengthening technological capital (technological capital) and the development of human assets (human capital). This PKM found that there were 7 (seven) Assets Based Community Development (ABCD) capitals. First, in terms of physical capital, it was found that there is a plot of land that will be used as land for the construction of productive waqf houses and has a development drawing design. Second; From the financial side of the capital, the institution has several operational funds and several waqf fund transactions. Third; On the environmental capital side, Aceh has a large area of land for waqf development. Fourth; In terms of social capital, the existence of the institution is recorded to have received support from the community, government, wakif, ulama figures, religious instructors and IAIN Langsa academics. Fifth; In terms of spiritual capital, it was found that the people of Langsa City are people who apply Islamic law in the order of life. Sixth; From the human capital perspective, it was found that the Waqf Bag management had been filled by students of the IAIN Langsa Zakat and Waqf Management Study Program. Seventh; In terms of technological capital, this dedication has given birth to a means of digitizing waqf in the form of a website with the link www.kantongwakaf.or.id.

Keywords: Digitization of waqf, empowerment, website, welfare.

Abstrak

Kegiatan PKM ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses meneroka (perintisan) digitalisasi wakaf berbasis website melalui pemberdayaan berbasis Asset Based Community Development (ABCD) Pada Lembaga Kantong Wakaf dalam membangun kesejahteraan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca covid 19. Metode kegiatan ini adalah ABCD yang difokuskan pada penguatan modal teknologi (technological capital) dan pengembangan asset manusia (human capital). PKM ini menemukan adanya 7 (tujuh) modal Assets Based Community Development (ABCD). Pertama, dari sisi physical capital ditemukan bahwa adanya sebidang tanah yang akan dijadikan lahan untuk pembangunan graha wakaf produktif dan memiliki design gambar pembangunan. Kedua; dari sisi finansial capital lembaga memiliki sejumlah dana operasional dan sejumlah transaksi dana wakaf. Ketiga; pada sisi environmental capital, Aceh memiliki lahan luas untuk pengembangan wakaf. Keempat; dari sisi social capital keberadaan lembaga tercatat memperoleh dukungan dari masyarakat, pemerintah, wakif, tokoh ulama, penyuluh agama dan para akademisi IAIN Langsa. Kelima; dari sisi spiritual capital ditemukan bahwa masyarakat kota Langsa merupakan masyarakat yang menerapkan syariat Islam dalam tatanan kehidupan. Keenam; dari sisi human capital ditemukan pengurus Kantong Wakaf telah diisi oleh mahasiswa prodi manajemen zakat dan Wakaf IAIN Langsa. Ketujuh; dari sisi technological capital pengabdian ini melahirkan sebuah sarana digitalisasi wakaf dalam bentuk website dengan link www.kantongwakaf.or.id.

Kata kunci: Digitalisasi wakaf, pemberdayaan, website, kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu mekanisme ekonomi yang potensial untuk merangsang ekonomi dan sosial masyarakat (Arshad et al., 2018), namun masyarakat Indonesia masih sangat awam memahami wakaf produktif sebagai alternative kesejahteraan (Purwaningsih & Susilowati, 2020) (Fadillah & Setyorini, 2021) dan jarang dilakukan (Assegaf & Mursyid, 2020). Wakaf juga dapat menjadi alternative kebijakan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kamariah et al., 2021) dan pembangunan ekonomi (Fuadi, 2018). Keberadaan wakaf produktif memberikan peluang bagi sektor keuangan Islam sampai di tingkat desa (gampong) untuk berperan dalam program sosial kemanusiaan. Juga dimanifestasikan dalam bentuk manfaat dan pendayagunaan.

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, hal ini terlihat dari mayoritas penduduk Indonesia yang bergama Islam, sektor pendapatan pekerjaan Indonesia dan sektor ketenagakerjaan penduduk Indonesia (Syamsuri et al., 2020), dan asset wakaf yang dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat produktif yang besar (Suhendi, 2018). Faktanya, konsep Wakaf belum mendatangkan manfaat yang sangat signifikan bagi masyarakat. Maka, diperlukan sinergitas antara ilmu-ilmu yang dikembangkan di perguruan tinggi dengan lembaga yang berada langsung di tengah masyarakat terlebih lagi dalam Islam wakaf dijadikan sebagai amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt (Ilmiah, 2019).

Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting (Syuhada' & Munir, 2020)(Adinta & Nur, 2020). Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Wakaf juga merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan dan memiliki peran dalam pengadaan tempat tinggal yang produktif (Rashid et al., 2019). Di Indonesia, Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia, dan secara regulasi pengelolaan wakaf diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang kemudian menjadikan pengelolaan produk wakaf di Indonesia menjadi sangat variatif hingga adanya wakaf uang (Makhrus, 2019).

Salah satu provinsi di Indonesia yang serius melahirkan regulasi wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam adalah Aceh. Di Aceh, pengelolaan wakaf diatur dalam Qanun no 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal (Safwan Kamal, 2019, 2022), keberadaan qanun ini menjadi acuan penting dalam tatakelola pengelolaan wakaf di tengah-tengah masyarakat (Kamal, 2018). Kehadiran qanun ini menjadi regulasi penting untuk mendekatkan potensi wakaf di Aceh, bahkan dalam qanun tersebut telah menjelaskan bahwa wakaf tidak hanya dikelola oleh Baitul Mal

Provinsi, Baitul Mal Kabupaten/Kota saja, namun terdapat pula Baitul Mal gampong yang berada di setiap desa.

Namun, meski qanun tentang Baitul Mal telah mengamanahkan adanya pengelolaan wakaf melalui Baitul Mal di tingkat gampong faktanya masih banyak desa/gampong yang belum memahami konsep keberadaan Baitul Mal ini . Bahkan diantaranya sudah membentuk Baitul Mal namun belum berjalan dengan efektif dikarenakan minimnya informasi tentang tatakelola wakaf dan juga administrasi wakaf (Junaidi, 2021).

Berdasarkan potensi wakaf di Aceh, melalui data Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, terdapat 18.520 lokasi tanah wakaf dengan luas 9.508.25 ha, dan 9.587 bidang dan 8.332.68 ha diantaranya belum tersertifikasi (Siwak, 2022). Belum tersertifikasinya tanah tersebut menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan harta wakaf dari sisi administrasi apalagi dari sisi produktifitasnya. Selain itu, unit aset wakaf produktif pada tahun 2020 hanya 42 unit, dan tahun 2021 aset produktif belum diketahui jumlahnya (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Berdasarkan nilai indeks wakaf nasional (IWN) Aceh pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0.234 (cukup), dibandingkan tahun 2020 yang memiliki IWN sebesar 0.359 (baik) atau terjadi penurunan 34,87%. Disisi lain salah satu kota di provinsi Aceh yaitu Kota Langsa juga memiliki wakaf dengan jumlah 364 bidang dengan luas 65,68 Ha, dan wakaf yang belum sertifikasi berjumlah 128 bidang dengan luas 32,69 Ha atau 35.16% (Sistem Informasi Wakaf, 2022). Data jumlah wakaf per kecamatan di Kota Langsa bahwa jumlah wakaf belum sertifikasi paling tinggi berada pada kecamatan

Langsa Kota sebanyak 56,25% dan terendah pada kecamatan Langsa Lama 20% (Siwak, 2022).

Penurunan indeks ini menjadi sebuah tantangan besar karena harta wakaf adalah aset yang bernilai produktif dan mendatangkan kemaslahatan umat. Namun pada kenyataannya, menurut Mahdi Pelaksana Tugas Kepala Baitul Mal Aceh menyatakan bahwa masih banyak harta wakaf di Aceh yang belum dikelola dengan baik, padahal bisa dimanfaatkan untuk membantu fakir miskin.

Oleh sebab itu, sebagai objek percontohan, pengabdian masyarakat ini berupaya untuk menguatkan pengelolaan wakaf khususnya yang dikelola oleh lembaga “Kantong Wakaf” di bawah yayasan pemberdayaan wakaf kota Langsa (PAWALA). Kegiatan yang dilakukan oleh kantong wakaf selama (3) tiga tahun terakhir telah menunjukkan respon yang besar dari masyarakat. Berdasarkan pengamatan dokumentasi Kantong Wakaf, sejak beroperasi tahun 2019 organisasi Kantong Wakaf yang dirintis oleh mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf yang berkolaborasi dengan akademisi, tokoh masyarakat telah berhasil menghimpun dana wakaf yang akhirnya telah diberikan sebidang tanah di desa Meurandeh Tengoh, Langsa Lama, Kota Langsa untuk dibangun sebuah “**graha asrama wakaf produktif**”, selama ini Kantong Wakaf telah menghimpun wakaf dalam bentuk uang. wakaf dalam bentuk uang lebih mudah ditunaikan untuk menghidupkan kembali tanah wakaf yang menganggur (Allah Pitchay et al., 2018).

Pengelolaan wakaf yang efektif akan menentukan keberlangsungan wakaf dimasa depan (Sapuan & Zeni, 2021) . Pengelola wakaf yang tidak

memiliki kesiapan manajemen yang kuat akan menghadapi resiko tersendiri dalam persoalan wakaf (Azrai Azaimi Ambrose & Abdullah Asuhaimi, 2021)(Puteri Nur Farah Naadia & Khairuddin, 2021). Sebelum pengabdian dilakukan, peneliti telah melakukan observasi terhadap organisasi Kantong Wakaf tentang kegiatannya dalam mengelola harta wakaf, observasi kami menemukan bahwa terdapat kekurangan yang dimiliki Kantong Wakaf pada sisi penggunaan teknologi pelaporan kegiatan dan proses publikasi transparansi keuangan padahal respon masyarakat sangat besar terhadap lembaga Kantong Wakaf. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani agar Kantong Wakaf terdigitalisasi sehingga publikasi laporan kegiatan dan keuangan dapat diperoleh oleh wakif (orang yang telah berwakaf) dengan mudah. Hal ini pula yang akan menjadi ruh keberlanjutan Kantong Wakaf karena wakaf adalah harta umat yang harus dijaga.

Dengan kegiatan pengabdian ini, harapan yang hendak dicapai adalah tersedianya bentuk model pengelolaan wakaf yang profesional dengan didukung oleh tata kelola manajemen wakaf yang baik dan terstruktur. Tata kelola wakaf dapat diaplikasikan dalam lembaga wakaf “Kantong Wakaf” baik dari sisi penghimpunan aset wakaf yang baru, pendataan aset wakaf yang lama serta hingga bentuk pelaporan pertanggungjawaban harta kekayaan wakaf dan semuanya terdigitalisasi melalui sebuah *website*.

METODE

Pengabdian ini menggunakan metode *Asset based community development (ABCD)*. Penggunaan pendekatan ABCD dianggap sangat tepat untuk menyelesaikan persoalan di atas, ABCD mengupayakan

terwujudnya sebuah tatanan kehidupan social dimana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya atau yang dipahami sebagai *Community Driven Development (CCD)*(Harrison et al., 2019). Masyarakat memahami segenap kekuatan, potensi dan aset yang dimiliki sehingga dengan pengabdian ini mendorong inisiatif dalam segala upaya perbaikan.

Kegiatan pengabdian berbasis prodi ini sangat menting untuk melibatkan masyarakat mewujudkan perbaikan dan mengoptimalkan potensi yang ada. Berikut kami rincikan proses kegiatan pengabdian ABCD.

Penelitian ini menggunakan indicator *Asset based community development (ABCD)* yang pernah dikembangkan oleh (Green & Haines, 2017) melalui 7 (tujuh) indicator yaitu : 1) *physical capital*, 2) *finansial capital*, 3) *environmental capital*, 4) *social capital*, 5) *spiritual capital*, 6) *Assets Based Community Development (ABCD)* ; 7) *human capital* dan *technological capital*.

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian ini melakukan beberapa metode diantaranya 1) wawancara, 2) observasi, dan 3) dokumentasi. Pada tahapan wawancara, peneliti melibatkan berbagai unsur sebagai infoman diantaranya disajikan melalui table berikut :

Tabel 1. Nama Informan Pengabdian

No	Nama Informan	Status	Asal
1.	Tgk.. Amalsyah Abubakardin	Kepala Baitul Mal Langsa	Kota Langsa
2.	Dr. Mulyadi, MA	Ketua prodi manajemen zakat dan wakaf IAIN Langsa	Aceh Tamiang
3.	Mutia	Sekretaris	Kota

	Sumarni, MM	prodi manajemen zakat dan wakaf IAIN Langsa	Langsa
4.	Abdullah AR	Ketua BWI Kota Langsa	Kota Langsa
5.	Shelly Midesia, M.Si, Ak	Dosen Prodi Manajemn Zakat dan Wakaf	Kota Langsa
6.	Dr.Iskandar Budiman, M.CL	Dekan FEBI IAIN Langsa	Banda Aceh
7.	Drs. Ismail A.Janan	Ketua Forum Nazir Wakaf Produktif Aceh	Kota Langsa
8.	Fathahillah, SE	Ketua Kantong Wakaf	Kota Langsa
9.	M. Fauzi	Pengurus Kantong Wakaf	Kota Langsa
10.	Syahrin, S.H.I, MH	Pengurus Baitul Mal Langsa	Kota Langsa

Pengabdian ini juga menghimpun data melalui observasi di lokasi sekretariat Kantong Wakaf sejak 1 sd Agustus 2022, dan pengumpulan data juga ditempuh melalui dokumentasi dimana peneliti mengamati sejumlah dokumen-dokumen dari lembaga Kantong Wakaf baik berupa data keuangan foto kegiatan maupun foto yang telah di upload di berbagai media oleh Kantong Wakaf. Adapun tahapan pengumpulan hingga melahirkan kesimpulan pengabdian dirincikan melalui table berikut :



Gambar 2. Tahapan pengumpulan data hingga temuan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah-langkah kegiatan pengabdian telah tuntas dilakukan sejak bulan April 2022 sampai dengan September 2022. Beberapa langkah tersebut yaitu dilakukan dengan 1) observasi lapangan,2) Kordinasi dengan mitra dalam hal ini lembaga Kantong Wakaf yang digagas oleh mahasiswa, alumni dan dosen prodi manajemen zakat dan wakaf, masyarakat dan tokoh masyarakat.3) sosialisasi program yang juga telah dilaksanakan dalam hal ini pengadaan *website* Kantong Wakaf yang berbasis web dengan link www.kantongwakaf.or.id dan telah di sosialisasikan kepada unsur nazir dari Kantong Wakaf, mahasiswa, dosen, wakif, calon wakif, pengurus harian Kantong Wakaf dan sejumlah stakeholder lainnya. Melalui pendekatan *Asset based community development (ABCD)* pengabdian ini ternyata memperoleh fakta-fakta yang menarik dan sesungguhnya menjawab buntutnya pengembangan wakaf produktif selama ini dan menjadi *trend* positif dimasa yang akan datang. Fakta tersebut dapat digambarkan melalui 7 (tujuh) instrument dari *Asset based community development (ABCD)* sebagai berikut :

Modal Fisik (*physical capital*)

Upaya dalam mengidentifikasi modal fisik yang dimiliki Kanton Wakaf peneliti lakukan dengan sejumlah wawancara. Wawancara berhasil dilakukan dengan pengurus dan ketua Kanton Wakaf. Menurut ketua Kanton Wakaf perkembangan aset fisik yang dikelola oleh lembaga Kanton Wakaf yang di inisiasi oleh Yayasan Pemberdayaan Wakaf Kota Langsa telah memiliki sejumlah aset fisik. Aset fisik tersebut diutarakan oleh ketua Kanton Wakaf Sebagai berikut :

“..Alhamdulillah sejak tahun 2021 kita telah memiliki sebidang tanah 400m² di wilayah Meurandeh tengah yang dibeli melalui dana yang sejak tahun 2019 kami kumpulkan dari masyarakat. Tanah ini merupakan aset fisik pertama yang dimiliki Kanton Wakaf dan menjadi lahan tempat berdirinya Graha asrama wakaf produktif..”

Keberadaan aset fisik yang dimiliki oleh lembaga Kanton Wakaf ini turut di kuatkan oleh salah satu anggota Kanton Wakaf yaitu Fauzi, Ia menjelaskan bahwa :

“.. Tanah yang telah kami beli tersebut sudah di rancang gambarnya oleh Pak. Ir. Mirza sebagai kosultan, Alhamdulillah gambar tersebut sangat indah dan memiliki 3 lantai..(Fauzi)”.

Berdasarkan pernyataan dari ketua Kanton wakaf dan pengurus Kanton Wakaf menegaskan bahwa Kanton Wakaf benar-benar telah memiliki aset tanah wakaf produktif yang mereka beli dari hasil pengumpulan dana masyarakat berbasis wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2022 lembaga Kanton Wakaf telah memiliki sebidang tanah yang menjadi aset fisik dan juga rancangan gedung yang nantinya akan dibangun sebuah asrama yang bernama “Graha Wakaf”. Keberadaan aset wakaf

yang dikelola oleh Kanton wakaf melalui dana wakaf yang dikumpulkan dari masyarakat sesungguhnya menegaskan hasil penelitian sebelumnya oleh (Dikuraisyin, 2020) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan kearifan lokal masyarakat akan memudahkan pengelolaan wakaf produktif di tengah masyarakat.



rencana pembangunan graha wakaf

Modal Financial (*financial capital*)

Keberadaan lembaga Kanton Wakaf yang bertahan sejak tahun 2019 tentunya didukung oleh modal financial. Modal financial menurut keterangan ketua Kanton Wakaf telah diperoleh melalui bantuan dari Baitul Mal Kota Langsa untuk kegiatan operasional dan kemudian kegiatan penjualan kelender Kanton Wakaf kepada masyarakat. Dari sisi pengumpulan dana untuk pembelian harta wakaf bendahara Kanton Wakaf menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terus mengalir kepada lembaga Kanton Wakaf,:

“..alhamdulillah kepercayaan masyarakat muncul dengan program yang digagas Kanton Wakaf, bahkan selama ini ada masyarakat yang menjadi wakif tetap pada lembaga Kanton Wakaf, sampai sekarang juga ada masyarakat yang turut mewakafkan hartanya secara berulang-ulang..”

Berdasarkan hasil observasi dokumen yang dimiliki oleh Kanton Wakaf, jumlah transaksi dana wakaf sampai dengan 10 April 2021 mencapai 241 wakif yang terdiri dari wakif

perseorangan maupun wakif lembaga dengan jumlah dana wakaf sebesar Rp 100,159,000,- (Seratus Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah),-

Temuan ini mengkonfirmasi beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan diantaranya (Hasyim & Nurohman, 2021) yang menjelaskan bahwa pembayaran dana wakaf secara tunai lebih mudah dilakukan dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan (Lubis, 2020), dan kesadaran masyarakat di era milenial dalam berwakaf memiliki porsi yang tinggi (Nour Aldeen et al., 2022)(Sulistiyani et al., 2020). Kemudian keberadaan Kantong Wakaf yang didukung oleh dana operasional menguatkan sebuah penelitian (Ardy et al., 2021) yang menegaskan bahwa sulitnya pengelolaan wakaf jika tidak adanya dana operasional sebagai salah satu modal pengelolaan.

Modal lingkungan (*environmental capital*)

Modal lingkungan merupakan modal penting untuk keberlangsungan program Kantong Wakaf dimasa mendatang. Dari sisi potensi lingkungan, sesungguhnya masih sangat banyak lokasi yang strategis untuk dijadikan tanah wakaf yang bersifat produktif. Sebagaimana diutarakan oleh kepala Baitul Mal Langsa yang menegaskan bahwa lahan di Aceh sangat cocok jika dijadikan sebagai lahan yang di atasnya terdapat bangunan produktif. Menurut Kepala Baitul Mal, lahan yang ada selain dapat dibeli untuk lahan baru tanah wakaf juga dapat dikelola harta wakaf yang telah ada (Alamsyah Abubakardin,2022).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa kondisi wilayah Aceh sangat relevan dalam membangun wakaf produktif, hal ini

disebabkan luasnya lahan tanah Aceh yang belum di produktifkan. Temuan ini mengkonfirmasi beberapa pernyataan peneliti sebelumnya (Hizbullah & Haidir, 2020) yang menyatakan bahwa banyaknya potensi lahan untuk mengembangkan wakaf produktif dan itu menjadi unsur yang sangat penting.

Modal teknologi (*technological capital*)

Lembaga Kantong Wakaf dalam penelusuran selama pengabdian masih tergolong memiliki keterbatasan dalam hal teknologi. Hal ini menjadi kendala tersendiri untuk mewujudkan lembaga yang akuntabel dan transparan dalam mengelola dana umat dalam bentuk wakaf. Oleh sebab itu, kelemahan ini telah mampu teratasi dengan pengabdian ini yang melahirkan sebuah wadah online dalam bentuk *website* dengan link www.kantongwakaf.or.id.


Kehadiran modal teknologi dalam bentuk *website* ini dilengkapi berbagai menu yang memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat diantaranya ; *pertama*; menu beranda, *kedua*; menu tentang kami yang berisikan sub menu (sambutan, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, dibina oleh, penghargaan, kerjasama dan legalitas, *Ketiga*; menu program dengan sub menu wakaf tunai, asrama wakaf, hibah alquran dan kendaraan dakwah. *Keempat*; menu album galeri. *Kelima* : menu publikasi dengan sub menu kegiatan, pengumuman, artikel inspiratif, karir & Volunteer dan download, *Keenam* : menu jurnal dengan sub menu (Asnaf dan Ijarah), *Ketujuh* : menu laporan keuangan, *Kedelapan* : menu contact.



Gambar 3. Tampilan website kantong wakaf sebagai hasil pengabdian dan dapat diakses melalui link www.kantongwakaf.or.id

Upaya menghadirkan website pada lembaga Kantong Wakaf merupakan wujud dan respon terhadap tanggung jawab pengelolaan dana publik.

Kehadiran website ini menuai hasil yang gemilang, sejak diluncurkan di awal September 2022, Kantong Wakaf tidak hanya memiliki wakif yang tidak mengikat melainkan telah memiliki sejumlah wakif tetap sebagaimana pada data berikut:



Gambar 4. Jumlah wakif tetap pasca keberadaan website Kantong Wakaf

Data ini menunjukkan bahwa, keberadaan website sebagai hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan sebuah pusat informasi kegiatan

Kantong Wakaf memberikan dampak yang baik, Kantong Wakaf yang sebelumnya tidak memiliki wakif tetap, hingga akhir September telah memiliki wakif tetap sebanyak 19 orang, dan jumlah ini diyakini akan bertambah di bulan dan tahun berikutnya. Wakif tetap adalah mereka yang memberikan dana wakaf secara teratur setiap bulan dengan jumlah dana yang telah disepakati dengan pihak Kantong Wakaf.

Kehadiran website ini sejalan dengan temuan penelitian di Malaysia yang menegaskan bahwa setiap lembaga wakaf non perusahaan harus memberikan sarana informasi kepada public secara jelas (Kamaruddin & Hanefah, 2021). Temuan pengabdian ini juga mengkonfirmasi penelitian yang menegaskan bahwa publikasi laporan keuangan secara digital akan membentuk kepercayaan masyarakat (Salman et al., 2021)(Adistii et al., 2021).

Modal manusia (*human capital*)

Lembaga Kantong Wakaf dari sisi sumber daya manusia sangat menarik untuk diketahui, sebagaimana penjelasan Sekretaris prodi manajemen zakat dan wakaf IAIN Langsa :

“..lembaga ini merupakan kolaborasi besar, kita lihat dari sejarahnya kegiatan Kantong Wakaf dimulai dari beberapa musyawarah dalam rangka untuk menghasilkan sebuah wadah pemberdayaan wakaf. Pembicaraan ini lahir dari Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Langsa dan Syahrin S.Hi (Ka. Bagian Penyaluran Baitul Mal Langsa) Kemudian menggiring ide ini secara serius dengan mengadakan seminar "Membangun Harapan Ekonomi Berbasis Wakaf" yang diisi oleh Drs. Ismail A. Janan (sebagai Ketua Forum

Nazir Wakaf Produktif Aceh), pada acara tersebut sambutan dan doronganpun diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota Langsa yaitu Tgk Alamsyah Abubakardin serta Bapak Dr. Iskandar Budiman M.CI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Dr. Zulkarnaini MA selaku Rektor IAIN Langsa yang hadir pada waktu itu. Tim pembentukan yayasan terus melakukan audiensi terkait lembaga ini, dan audiensipun menuai dukungan pula dari Abana Murdani Muhammad selaku ulama Kota Langsa..”.

Selanjutnya audiensipun terus dilakukan oleh ketua tim yaitu Fathahillah dan kawan-kawan hingga mendapat dukungan moril maupun materil yang terwujud dari kesediaan tokoh, ulama, dan cendekiawan yang menjadi penasehat dalam lembaga ini. Dukungan terhadap Kantong Wakaf terus mengalir, di tahun 2019 hadir Bapak Drs. H. Daud Pakeh selaku Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh beliau mendukung penuh terhadap pengembangan dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf IAIN Langsa (Fatahillah, 2022).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat di ketahui keberadaan Kantong wakaf sebagai sebuah organisasi pengelola wakaf tidak didirikan oleh satu atau dua elemen kelompok masyarakat, melainkan merupakan kolaborasi antara berbagai pihak dengan kekuatan utama yaitu mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf sebaai sumberdaya dan juga motor penggerak. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam hal ini nazir wakaf yang dikelola oleh lembaga Kantong Wakaf memiliki prospek yang sangat baik karena di isi oleh mahasiswa prodi manajemen zakat dan

wakaf dan ini terus berkelanjutan. Temuan ini mengkonfirmasi temuan penelitian yang menegaskan bahwa peran nazir yang professional akan mendukung terlaksananya wakaf secara produktif secara signifikan (Munawar, 2021).

Modal social (*social capital*)

Peneliti telah mendeteksi beberapa potensi yang dimiliki dalam mengembangkan wakaf produktif. Potensi ini kami peroleh dari hasil wawancara dan penelusuran dokumen yang dimiliki oleh lembaga yayasan pemberdayaan wakaf kota Langsa dengan unit “Kantong Wakaf”, prodi manajemen zakat dan Wakaf IAIN Langsa, Tokoh Masyarakat yang telah merintis lembaga Kantong Wakaf dan lembaga yang selama ini turut mendorong dan mendukung lembaga Kantong Wakaf.

Dalam sisi modal sosial, peneliti mencoba menggali informasi dari pendiri lembaga Kantong Wakaf sebagai informan, beliau menyatakan bahwa:

“..Kantong Wakaf merupakan lembaga yang sangat potensial untuk mengembangkan harta wakaf yang selama ini belum produktif, terlebih lagi di Aceh yang menerapkan syariat Islam. Modal besar Kantong Wakaf jelas sekali karena di dalamnya ada mahasiswa dari prodi manajemen zakat dan wakaf, ada juga peran dari para dosen dari IAIN Langsa dan ada juga hubungan dengan Baitul Mal Kota Langsa selaku lembaga resmi pemerintah yang juga megawasi lembaga pengelola dana umat..” (Drs. Ismail A.Janan,2022).

Hal serupa juga di utarakan oleh Dr. Mulyadi, MA selaku ketua prodi manajemen zakat dan wakaf tentang keberadaan Kantong Wakaf yang menyatakan bahwa :

“..lahirnya prodi manajemen zakat dan wakaf memang untuk membangun peradaban zakat dan wakaf. Kami menyadari sejak tahun 2019 mahasiswa telah berupaya untuk membuat yayasan secara mandiri, dan mengurus sejumlah dokumen sampai KEMENKUMHAM dan pada akhirnya mereka membuat lembaga dan berperan aktif dalam memberdayakan wakaf masyarakat (Dr.Mulyadi,MA) sesungguhnya ini adalah asset terbesar kita, mahasiswa yang masih muda dan juga menghabiskan waktu untuk berkarya..”

Dengan demikian, dalam hal *modal social*, jelas diperoleh beberapa kekuatan untuk keberlanjutan lembaga Kantong Wakaf kedepan. Modal sosial itu yaitu kondisi masyarakat Aceh yang menerapkan syariat Islam termasuk Langsa, adanya qanun tentang Baitul Mal yang mendukung program wakaf, adanya penyuluh agama, adanya dukungan dari ulama dan tokoh masyarakat, adanya dukungan dari prodi manajemen zakat dan wakaf. Keberadaan unsur ini akan memberikan kekuatan pada literasi wakaf dimasa mendatang (Rahmah Ghanny & Fatwa, 2021). Adanya dukungan pemerintah terhadap lembaga Kantong Wakaf juga menegaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suryadi & Yusnelly, 2019) bahwa salah satu unsur penting pengelolaan adalah dukungan pemerintah.

Modal spiritual (Spiritual Capital)

Peluang kota Langsa dalam mewujudkan sebuah bangunan wakaf produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat dapat di identifikasikan dari beberapa peluang. Peluang tersebut pertama di uraikan oleh kepala baitul Mal Kota Langsa yang menyatakan bahwa :

“.. di Langsa ini masyarakat sudah sangat religious, dan orang dermawan pun banyak, jika ada ide atau gagasan untuk menghidupkan program wakaf produktif sudah pasti akan mudah diterima masyarakat, terlebih kota Langsa merupakan kota yang menerapkan syariat Islam. Wakaf termasuk bahagian dari syariah yang pernah di peraktekkan oleh para sahabat masa lalu (Abdullah Ar.,2022).”

Narasi di atas menjelaskan bahwa, menurut kepala BWI Langsa, upaya untuk menghidupkan wakaf produktif akan dapat diterima oleh masyarakat kota Langsa, hal ini menurut beliau di latarbelakangi oleh jiwa sosial masyarakat kota Langsa hingga saat ini dan juga Kota Langsa dipayungi oleh peraturan untuk melaksanakan syariat Islam.

Temuan pengabdian ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Aji et al., 2020)(Mahdzan et al., 2017; Zulfison et al., 2020) (Faisal, 2020) yang menjelaskan bahwa modal spiritual seseorang maupun kelompok acuan berperan dalam keputusan masyarakat untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam hal ini wakaf dan persepsi masyarakat akan membentuk motivasi social untuk berwakaf .

Narasi di atas menjelaskan bahwa, menurut kepala BWI Langsa, upaya untuk menghidupkan wakaf produktif akan dapat diterima oleh masyarakat kota Langsa, hal ini menurut beliau di latarbelakangi oleh jiwa sosial masyarakat kota Langsa hingga saat ini dan juga Kota Langsa dipayungi oleh peraturan untuk melaksanakan syariat Islam.

Temuan pengabdian ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Aji et al., 2020)(Mahdzan et al., 2017; Zulfison et al., 2020) (Faisal, 2020) yang

menjelaskan bahwa modal spiritual seseorang maupun kelompok acuan berperan dalam keputusan masyarakat untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam hal ini wakaf dan persepsi masyarakat akan membentuk motivasi social untuk berwakaf .

SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat ini telah mengungkap adanya 7 (tujuh) modal *Assets Based Community Development* (ABCD) yang t ada di dalam organisasi Kantong Wakaf untuk menjamin keberlangsungan organisasi Kantong Wakaf sebagai pengelola dana wakaf masyarakat. Modal tersebut 5 (lima) diantaranya telah dimiliki oleh lembaga Kantong Wakaf sejak tahun 2019- 2021 seperti *physical capital*, *finansial capital*, *environmental capital*, *social capital* dan *spiritual capital* dan 2 (dua) unsur *Assets Based Community Development* (ABCD) di yang telah berhasil diperkuat pada kegiatan pengabdian ini yaitu *human capital* dan *technological capital*. *Pertama*; dari sisi *physical capital* ditemukan bahwa lembaga Kantong Wakaf telah memiliki sebidang tanah dengan luas 400 M² yang akan dijadikan lahan untuk pembangunan graha wakaf produktif serta telah memiliki design gambar pembangunan yang jelas. *Kedua*; dari sisi *finansial capital* lembaga Kantong Wakaf memiliki sejumlah dana operasional yang dibantu oleh Baitul Mal Kota Langsa dan sejumlah transaksi dana wakaf yang terus berkelanjutan. *Ketiga*; pada sisi *environmental capital* Kota Langsa secara khusus dan propinsi Aceh secara umum memiliki lahan yang sangat luas dalam hal untuk membangun wakaf produktif baik lahan untuk wakaf produktif baru maupun tanah wakaf produktif yang sudah ada dan terbengkalai.

Keempat; dari sisi *social capital* keberadaan lembaga Kantong Wakaf sejak masa pendirian hingga saat ini tercatat sebagai lembaga yang memperoleh dukungan penuh dari berbagai pihak seperti masyarakat setempat, walikota Langsa, Baitul Mal Kota Langsa, Badan Wakaf Indonesia Kota Langsa, kementerian agama kota Langsa, masyarakat yang menjadi wakif, tokoh ulama di Kota Langsa, penyuluh agama kota Langsa dan para akademisi Prodi manajemen zakat dan wakaf IAIN Langsa. *Kelima*; dari sisi *spiritual capital* ditemukan bahwa masyarakat kota Langsa merupakan masyarakat yang menerapkan syariat Islam dalam tatanan kehidupan. *Keenam*; dari sisi *human capital* ditemukan bahwa pengurus Kantong Wakaf mayoritas telah diisi oleh alumni dan mahasiswa prodi manajemen zakat dan Wakaf IAIN Langsa. *Ketujuh*; dari sisi *technological capital* pengabdian ini telah melahirkan sebuah sarana digitalisasi wakaf dalam bentuk *website* Kantong Wakaf dengan link www.kantongwakaf.or.id

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimalasih kepada LPPM IAIN Langsa dan pengelola lembaga kantong wakaf dan juga masyarakat yang telah terlibat dalam proses Pengabdian masyarakat baik dari sisi waktu dan fikiran yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinta, A. H., & Nur, M. R. T. (2020). Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1920>
- Adistii, D., Susilowati, D., & Ulfah, P.

- (2021). Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(2). <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12238>
- Aji, H. M., Berakon, I., & Riza, A. F. (2020). The effects of subjective norm and knowledge about riba on intention to use e-money in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(6). <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2019-0203>
- Allah Pitchay, A., Mohd Thas Thaker, M. A., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Abdul Latiff, A. R. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2). <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012>
- Ardy, M. B., Nilawati, N., & Umari, Z. F. (2021). Analisis SWOT terhadap Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8668>
- Arshad, R., Zain, N. M., Urus, S. T., & Chakir, A. (2018). Modelling Maqasid Waqf Performance Measures in Waqf Institutions. *Global Journal Al-Thaqafah, Special Issue*. <https://doi.org/10.7187/GJATS I2018-11>
- Assegaf, M., & Mursyid, K. (2020). Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(1). <https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.66-78>
- Azrai Azaimi Ambrose, A. H., & Abdullah Asuhaimi, F. (2021). Cash waqf risk management and perpetuity restriction conundrum. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2). <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2019-0187>
- Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 7(2). <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7903>
- Fadillah, S. N., & Setyorini, R. (2021). Analisis implementasi strategi content marketing dalam menciptakan customer engagement di media sosial Instagram Wakaf Daarut Tauhiid Bandung. *Menara Ilmu*, XV(02).
- Faisal, M. (2020). Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.31332/lifalah.v4i2.1548>
- Farhana Mohamad Suhaimi, & Asmak Ab Rahman. (2021). Peranan wakaf dalam pembangunan sosioekonomi: analisis ke atas Projek Bazar Wakaf Rakyat terpilih. *Islāmiyyāt*, 43(Isu Khas).
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Green, G. P., & Haines, A. (2017). Asset Building & Community Development. In *Asset Building*

- & *Community Development*.
<https://doi.org/10.4135/9781483398631>
- Harrison, R., Blickem, C., Lamb, J., Kirk, S., & Vassilev, I. (2019). Asset-Based Community Development: Narratives, Practice, and Conditions of Possibility—A Qualitative Study With Community Practitioners. *SAGE Open*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/2158244018823081>
- Hasyim, F., & Nurohman, Y. A. (2021). Adopsi Teori Perilaku Berencana dalam Menganalisis Niat Melakukan Wakaf Tunai. *Among Makarti*, 14(1). <https://doi.org/10.52353/ama.v14i1.201>
- Hizbullah, M., & Haidir, H. (2020). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(3). <https://doi.org/10.47652/metadata.v2i3.29>
- Ilmiah, D. (2019). Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, IX(2).
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Ismail, N. A., & Wahid, H. (2021). Penerimaan Masyarakat Islam terhadap Wakaf Tunai Pendidikan: Kajian dalam Kalangan Kakitangan Majlis Amanah Rakyat (MARA). *Journal of Management & Muamalah*, 11(2).
- Junaidi, J. (2021). Revitalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2924>
- KAMAL, S. et al. (2022). Is Loan Shark an Alternative? The Intentions to Take a Loan from Loan Sharks in Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(2).
- Kamal, S. (2018). Zakat dan Infaq dalam Mengurangi Patologi Kemiskinan (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa). *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.32505/ihthyath.v2i1.688>
- Kamariah, Sukman, & Nirwana. (2021). Problema Wakaf Di Indonesia. *Ats-Tsarwah*, 1(1).
- Kamaruddin, M. I. H., & Hanefah, M. M. (2021). An empirical investigation on waqf governance practices in waqf institutions in Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(3). <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2020-0055>
- Lubis, H. (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1).
- Mahdzan, N. S., Zainudin, R., & Au, S. F. (2017). The adoption of Islamic banking services in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 8(3). <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2015-0064>
- Makhrus, M. (2019). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 2(2). <https://doi.org/10.30595/jssh.v2i2.3137>
- Masrikhan, M. (2019). Optimalisasi

- Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.
- Mubarrok, U. S., & Rahmawati, Z. (2020). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bank Wakaf. *MALIA (TERAKREDITASI)*, 12(1). <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1938>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2022). Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1). <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>
- Prasetyo, A. (2019). Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Di Indonesia. *Majalah Ekonomi*, 24(2). <https://doi.org/10.36456/majeko.vol24.no2.a2066>
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran wakaf dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2). <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>
- Puteri Nur Farah Naadia, M. F., & Khairuddin, A. R. (2021). Shariah compliance risk management in the provision of wakaf-zakat housings. *International Journal of Islamic Thought*, 19(1). <https://doi.org/10.24035/IJIT.19.2021.200>
- Rahmah Ghanny, A., & Fatwa, N. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1). [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6884](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6884)
- Rashid, K. A., Hasan, S. F., Mohd Fauzi, P. N. F. N., Aripin, S., & Sarkawi, A. A. (2019). Zakat and wakaf funded housing for the poor and needy – An analysis of the Zakat and Wakaf authorities roles from the authorities' perspectives. In *Planning Malaysia* (Vol. 17, Issue 1). <https://doi.org/10.21837/pmjournal.v17.i9.587>
- Safwan Kamal. (2019). *Fiqih Zakat dan Teori Kemiskinan*. Perdana Publisier.
- Safwan Kamal, N. H. (2022). Expectations of Paying Zakat on Profession during the Pandemic. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2), 4795–4807.
- Safwan, S. K. (2021). Wisdom Of Zakat (Muzakki Behavioral Phenomenon Of Paying Zakat For Professionals In Langsa City, Aceh Province). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1666>
- Salman, K. R., Rithmaya, C. L., Imm, N. S., Budiana, K. M., & Djunaedi, Z. (2021). Pemberdayaan Nazhir melalui Perancangan Sistem Akuntansi Wakaf. *Jurnal Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1).
- Sapuan, N. M., & Zeni, N. A. M. (2021). The determinants of waqf sustainability in malaysia: A pls-sem analysis.

- International Journal of Business and Society*, 22(1). <https://doi.org/10.33736/IJBS.3164.2021>
- Suhendi, H. H. (2018). Optimalisasi aset wakaf sebagai sumber dana pesantren melalui pengembangan wakaf F (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah). *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417>
- Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 3(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)
- Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *MALIA (TERAKREDITASI)*, 12(1). <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>
- Syuhada', S., & Munir, M. M. (2020). Pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.279>
- Yustati, H. (2021). Signifikansi Wakaf Manfaat Asuransi Melalui Instrumen Asuransi Jiwa Syariah Bagi Lembaga Wakaf Al-Azhar. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1). <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.8993>
- Zubaidi, A. (2020). Penerapan wakaf pada produk asuransi syariah. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.893>
- Zulfison, Puspita, & Tyanto, R. (2020). Pengaruh religiusitas, kelompok referensi dan pengetahuan terhadap bank Syariah pada nasabah Bank Syariah DKI Jakarta. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 5(1).